



# BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2009

### TENTANG PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN YANG BARU 4 (EMPAT) UNIT 2 (DUA) LANTAI, GEDUNG OLAHRAGA (GOR) DI KOTA BANGKINANG DAN MESJID RAYA KECAMATAN 10 (SEPULUH) UNIT DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi serta peningkatan ketaqwaan kepada Allah, SWT diperlukan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk tersedianya sarana dan prasarana tersebut diatas, dan bila dikaitkan dengan jangka waktu pelaksanaan serta sistim penganggaran yang efisien dipandang perlu membangun Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dan Mesjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit melalui kegiatan tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dan Mesjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit dengan kegiatan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Pengasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai mana beberapakali diubah terakhir dengan perubahan ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
Dan  
BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN

**: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN YANG BARU 4 (EMPAT) UNIT 2 (DUA) LANTAI, GEDUNG OLAHRAGA (GOR) DI KOTA BANGKINANG DAN MESJID RAYA KECAMATAN 10 (SEPULUH) UNIT DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.**

**BAB I  
KETANTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;

5. Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru sebanyak 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai adalah Pembangunan Gedung untuk Kantor Pemerintahan yang baru sebanyak 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai dan fasilitas pendukung lainnya;
6. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) adalah Gedung Olah Raga baik sarana fisik ataupun kelembagaannya adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
7. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) unit adalah Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) unit, Perencanaan DED Masjid Raya Kecamatan, Perencanaan Interior, Pembuatan Interior, Pembuatan Pagar, Pembuatan Rumah Gharim, Pemasangan Paving Block Halaman Parkir dan Landscape;
8. Aset adalah Bangunan fisik dan semua fasilitas Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) unit;
9. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang pendanaan dan pelaksanaannya yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih satu tahun anggaran;
10. Kontraktor adalah penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang, dan Masjid Raya kecamatan 10 (Sepuluh) unit serta pasilitas penunjang lainnya;
11. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan propesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk firanti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna barang/jasa.

## **BAB II UMUM**

### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini, ditetapkan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit dilaksanakan dengan tahun jamak.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

(1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit;
  - b. Meningkatkan kinerja Pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjamin tersedianya dana terhadap pembayaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit;
- (2) Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai beserta fasilitasnya bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor guna meningkatkan kinerja pegawai yang terampil dan professional dibidangnya;
  - b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga yang lebih representatif;
  - b. Meningkatkan kapasitas fungsi Gedung Olahraga (GOR) untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing guna menjawab tantangan dibidang Olahraga di Era Globalisasi.
- (4) Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ibadah;
  - b. Meningkatkan kapasitas fungsi masjid sebagai wadah kegiatan ibadah dan kemaslahatan umat.

#### **BAB IV LOKASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai berlokasi di Bangkinang.
- (2) Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) berlokasi di Bangkinang.
- (3) Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit berlokasi tersebar di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar

#### **BAB V JENIS DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

Pelaksanaan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang, dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit dilaksanakan kontrak tahun jamak dengan penganggaran 3 (Tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011.

### **Pasal 6**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5, ditetapkan dalam dokumen kontrak antara pengguna dengan penyedia barang/jasa.

## **BAB VI LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Lingkup Kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai meliputi :
  - a. Pembangunan Gedung, Pekerjaan Interior dan Furniture,
  - b. Konsultan Manajemen Konstruksi, Perencanaan Interior,
  - c. Pengawasan Berkala dan Pengawasan Interior
- (2) Lingkup Kegiatan Pembangunan GOR di Kota Bangkinang meliputi :
  - a. Pembangunan GOR di Kota Bangkinang;
  - b. Konsultan Manajemen Konstruksi;
  - c. Pengawasan Berkala.
- (3) Lingkup Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (sepuluh) unit meliputi :
  - a. Pembangunan Masjid Raya, Pekerjaan Interior, Rumah Gharim, Pagar dan Paving Blok
  - b. Perencanaan DED dan Perencanaan Interior
  - c. Pengawasan MK dan Pengawasan berkala
- (4) Lingkup kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dapat ditambah berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan teknis

## **BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 8**

Pembangunan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa yang mengikuti pelelangan dan ditunjuk sebagai pemenang lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENYEDIA JASA KONSULTANSI**

### **Pasal 9**

Penyedia Jasa Konsultansi meliputi Konsultan Perencana, Pengawasan berkala dan reguler serta Konsultan Manajemen Konstruksi.

### **Pasal 10**

- (1) Konsultan Perencana dilaksanakan oleh perusahaan yang mengikuti pelelangan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan Berkala dilaksanakan oleh konsultan perencana.
- (3) Konsultan Manajemen Konstruksi dilaksanakan oleh perusahaan yang mengikuti pelelangan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Biaya Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai dibiayai melalui Dana APBD Kabupaten Kampar diperkirakan sebesar Rp. 25.066.333.000,- (dua puluh lima milyar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Dana kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dialokasikan untuk :
  - a. Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 2 (Dua) Lantai 4 (Empat) Unit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
  - b. Perencanaan Interior Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (empat) Unit 2 (dua) lantai sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah);
  - c. Pengawasan Interior Kantor Pemerintahan yang Baru 2 (Dua) Lantai 4 (Empat) Unit sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
  - d. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar Rp. 589.333.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Pengawasan Berkala sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
  - f. Interior Kantor Pemerintahan yang 2 (Dua) Lantai 4 (Empat) Unit sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

### **Pasal 12**

- (1) Biaya pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang dibiayai melalui Dana APBD Kabupaten Kampar diperkirakan sebesar Rp. 30.558.333.000,- (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Jumlah dana kegiatan pembangunan kantor pemerintah sebagaimana tersebut ayat (1) Dana APBD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dialokasikan untuk :

- a. Pekerjaan pembangunan Gedung Olahraga ( GOR ) sebesar Rp. 29.900.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- b. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar Rp. 569.333.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- c. Pengawasan Berkala sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Biaya Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (sepuluh) unit dibiayai melalui Dana APBD Kabupaten Kampar diperkirakan sebesar Rp. 33.545.616.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (2) Pembangunan Masjid Raya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (Dua) paket kegiatan yakni paket A dan paket B.
- (3) Pembangunan Masjid Raya Kecamatan masing – masing paket terdiri dari 5 (Lima) unit masjid.
- (4) Lokasi Pembangunan Masjid Raya Kecamatan lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Dana APBD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dialokasikan untuk :
  - a. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket A sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - b. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket B sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - c. Perencanaan DED Masjid Raya Kecamatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Konsultan Manajemen Konstruksi paket A sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - e. Konsultan Manajemen Konstruksi paket B sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - f. Pengawasan Berkala sebesar Rp. 53.616.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
  - g. Perencanaan Interior Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  - h. Interior Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran biaya Pembangunan sebagaimana tersebut pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 dilakukan secara bertahap dalam 3 ( Tiga) Tahun Anggaran dimulai dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

- (2) Tahapan pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2009 merupakan pembayaran tahap pertama sekaligus menjadi pembayaran uang muka;
  - b. Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2011 merupakan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga.
  
- (3) Pembayaran tahap pertama tahun 2009 Kantor Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Kantor Pemerintahan sebesar 13,24 % dari Harga Kontrak;
  - b. Perencanaan Interior 100 % dari Harga Kontrak;
  - c. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak;
  - d. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak.
  
- (4) Pembayaran tahap kedua Tahun Anggaran 2010 Kantor Pemerintahan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Kantor Pemerintahan sebesar 43,38 % dari Harga Kontrak;
  - b. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 40,00 % dari Harga Kontrak;
  - c. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 40,00 % dari Harga Kontrak;
  - d. Pengawasan Interior sebesar 100 % dari Harga Kontrak;
  - e. Interior sebesar 100 % dari Harga Kontrak.
  
- (5) Pembayaran tahap ketiga Tahun Anggaran 2011 Kantor Pemerintahan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Kantor Pemerintahan sebesar 43,38 % dari Harga Kontrak;
  - b. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 40,00 % dari Harga Kontrak;
  - c. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 40,00 % dari Harga Kontrak.
  
- (6) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
    1. Pekerjaan Gedung Olahraga ( GOR ) sebesar 12,94 % dari Harga Kontrak ;
    2. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak;
    3. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 15,50 % dari Harga Kontrak.
  
  - b. Pembayaran tahap kedua Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
    1. Pekerjaan Gedung Olahraga ( GOR ) sebesar 40 % dari Harga Kontrak ;

2. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 40,00 % dari harga kontrak;
  3. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
- c. Pembayaran tahap ketiga Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
1. Pekerjaan Gedung Olahraga ( GOR ) sebesar 47,06 % dari Harga Kontrak ;
  2. Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar 40,00 % dari Harga Kontrak;
  3. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 34,50 % dari Harga Kontrak;
- (7) Pembayaran kegiatan pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pembayaran tahap pertama Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
1. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket A sebesar 9,40 % dari Harga Kontrak;
  2. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket B sebesar 9,40 % dari Harga Kontrak;
  3. Perencanaan DED Masjid Raya Kecamatan sebesar 100,00 % dari Harga Kontrak;
  4. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket A sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak;
  5. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket B sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak;
  6. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 20,00 % dari Harga Kontrak;
  7. Perencanaan Interior Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebesar 100 % dari Harga Kontrak.
- b. Pembayaran tahap kedua Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
1. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket A sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
  2. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket B sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
  3. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket A sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
  4. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket B sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
  5. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 50,00 % dari Harga Kontrak;
  6. Interior Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebesar 100 % dari Harga Kontrak;
- c. Pembayaran tahap ketiga Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
1. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket A sebesar 40,60 % dari Harga Kontrak;
  2. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan paket B sebesar 40,60 % dari Harga Kontrak;

3. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket A sebesar 30,00 % dari Harga Kontrak;
4. Konsultan Manajemen Konstruksi Paket B sebesar 30,00 % dari Harga Kontrak;
5. Konsultan Pengawasan Berkala sebesar 30,00 % dari Harga Kontrak.

#### **Pasal 15**

- (1) Bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pembayaran fisik pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 11, 12 dan 13 maka pembayaran pekerjaan pengawasan mengikuti kemajuan fisik dilapangan.
- (2) Besarnya nilai masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12 dan 13 adalah sebesar yang tertuang dalam dokumen kontrak.

### **BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru 2 (Dua) lantai 4 (Empat) Unit, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang, dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebagai mana tersebut dalam pasal 2 (Dua) sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Pengguna Barang/Jasa berkewajiban dan bertanggung jawab membayar dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan tentang hak dan tanggung jawab antara Pengguna dan penyedia Barang/Jasa sebagai mana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Dokumen Kontrak.

### **BAB XI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan Pembangunan sebagai mana tersebut dalam pasal (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
PENYESUAIAN HARGA**

**Pasal 18**

- (1) Penyesuaian harga (Eskalasi) dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi eskalasi berdasarkan pengumuman resmi Pemerintah.
- (2) Penyesuaian Harga (Eskalasi) sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat diberikan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan Dokumen Kontrak dan harus mendapat persetujuan DPRD.

**BAB XIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa terikat secara Hukum kepada isi Perjanjian yang telah disepakati dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Kontrak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah, maka Pengguna Barang/Jasa atau Penyedia Barang/Jasa dapat membawa penyelesaian permasalahan melalui jalur Hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
PENGELOLAAN ASET**

**Pasal 20**

Pengelolaan Kantor Pemerintahan yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang, dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati Kampar.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI KAMPAR

*MB* BURHANUDDIN HUSIN *fi*

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

*Zulher*  
**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
NIP. 420007703


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009**  
**NOMOR 06 SERI E**

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal *24 Maret* 2009

**BUPATI KAMPAR,**



**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal *24 Maret* 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009**  
**NOMOR 06 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN YANG BARU 4 (EMPAT) UNIT  
2 (DUA) LANTAI, GEDUNG OLAHRAGA (GOR) DI KOTA BANGKINANG  
DAN MESJID RAYA KECAMATAN 10 (SEPULUH) UNIT  
KEGIATAN TAHUN JAMAK**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan dan meningkatkan sumber daya masyarakat yang sehat, berprestasi dan untuk meningkatkan Ketaqwaan kepada Allah. SWT, sangat diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai, hal ini dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melaksanakan pembangunan yang memiliki nilai strategis yaitu:

1. Pembangunan Kantor Pemerintahan yang baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) lantai.
2. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang.
3. Pembangunan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit yang tersebar pada sepuluh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Pembangunan 15 (lima belas) Unit infrastruktur dimaksud tentu membutuhkan dana yang relatif besar, namun disisi lain kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kampar sangat terbatas. Guna merealisasikan Pembangunan Kantor Pemerintahan yang Baru, Gedung Olahraga (GOR) di Kota Bangkinang, dan Masjid Raya Kecamatan 10 (Sepuluh) Unit sebagaimana tersebut diatas, perlu dilaksanakan dengan pola Tahun Jamak, mengingat kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kampar belum bisa untuk membangun sekaligus dalam satu Tahun Anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang diuraikan diatas.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu kewenangan dibidang regulasi, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Kampar menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kegiatan Tahun Jamak.

Peraturan Daerah ini mengatur dan memberi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya terhadap pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Kabupaten Kampar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 06**